



P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 23 Januari 2013, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1970, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di rumah orang tua Pemohon di hadapan Imam Mesjid ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon WALI NIKAH, dengan saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

Halaman 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 25 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka, dalam usia 30 tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 30 tahun ;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 28 tahun ;
6. Bahwa pernikahan hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai suami Pemohon mengakhiri hayatnya ;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2012 karena sakit dan selama hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai Pensiun Pegawai negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Maluku Tenggara dan telah menerima gaji pensiun sebagaimana Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : c.001524 / KEP / KW.IV / KC.409/A/1999 ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah tersebut karena setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak mendapat buku nikah, dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah agar Pemohon tercatat sebagai janda Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim, kiranya menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) di hadapan Imam Mesjid Agung pada tanggal 15 Mei 1970 ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 8172027010520002, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, Nomor : 8172022507120006, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor : 8172 - KM - 05122012 - 0003, tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.3) ;
- d. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), atas nama A.H. Ohoimas, Nomor : 00138/1176070, tanggal 10 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang Ambon,

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.4) ;

- e. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, atas nama A.H. Ohoimas, Nomor : 001765/KEP/KRIV/KC604/A/10, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bidang Informasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.5) ;
- f. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang, atas nama SUAMI PEMOHON, No. Pol : LKB/132/VI/2005/KA SPK, tanggal 09 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P. 6) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing atas nama ;

- 1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 4 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ; -----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa Tual namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON karena pada saat itu saksi sedang bertugas di luar Daerah ;
Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah, yang menjadi mahar/maskawin serta mengetahui terjadinya ijab dan qabul pada pernikahan tersebut ;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejaka ;
Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menjadi halangan menikah serta tidak ada larangan keduanya menikah ;
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya ;
Bahwa saksi yakin kalau Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri dari pengakuan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sendiri dan dari pergaulan sehari-hari sampai keduanya dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : ANAK I dan ANAK II ;
Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Desa Tual pada bulan Nopember 2012 karena sakit ;
Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) beragama Islam ;
Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia ;
Bahwa Pemohon hanya sekali menikah yaitu menikah dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) demikian pula SUAMI PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon ;
Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara dan pensiun sebelum meninggal dunia ;
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiunan janda Pemohon pada Kantor PT. Taspen (Persero) ;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Kota Tual pada tanggal 15 Mei 1970 ;
Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Mesjid Agung Al Hurriyah Tual ;
Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH ;
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan keduanya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya dan terjadi ijab dan kabul pada pernikahan tersebut;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun lebih sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak dalam usia 30 tahun lebih;
Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut ;
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya ;
Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I dan ANAK II, kedua anaknya tersebut masih hidup ;

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada bulan Nopember 2012 karena sakit ;
Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia ;
Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) beragama Islam :
Bahwa Pemohon hanya sekali menikah yaitu menikah dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) demikian pula SUAMI PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon ;
Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara dan pensiun sebelum meninggal dunia ;
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pensiunan janda Pemohon pada PT. Taspen (Persero) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan berdasarkan pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pada tanggal 15 Mei 1970, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Imam Mesjid Agung Al Hurriyah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (WALI NIKAH), saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan H. Mahmud Renfan, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan terjadi ijab qabul, serta keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun pernikahannya tidak mendapat buku nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 19 Nopember 2012 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat ijab Kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan Kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *Kabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qutni dari Aisyah r.a yang artinya *"tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.6) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 mengindikasikan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Ali Renfan Bin Muhamad Said Renfan dan Abu Bakar Zain Kabalmay Bin Muhamad Zain Kabalmay, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara SUAMI PEMOHON (almarhum) dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual pada tanggal 15 Mei 1970 ;
- Bahwa SUAMI PEMOHON adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2012 karena sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus pensiun janda Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspem ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara SUAMI PEMOHON (almarhum) dengan Pemohon adalah suami istri sah menikah di hadapan Imam Mesjid Agung Al Hurriyah, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada tanggal 15 Mei 1970 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. hilangnya Akta Nikah ;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon (Hadidja Ohoimas) dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Dia terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di hadapan Imam Mesjid Agung Al Hurriyah, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 15 Mei 1970, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan tsbat Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1970 di hadapan Imam Mesjid Agung Al Hurriyah, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURUR, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan HASAN KERUBUN, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
T t d	T t d
BURHANUDIN MANILET, S.Ag	NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti

T t d

HASAN KERUBUN, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya : R 30.000,-
Pendaft

Halaman 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
an

Bi : R 50.0

ay
a
Pr
os
es

p 00,-

ay a Pa ng gil an	Bi :	R
	p	.

50.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)